

**TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002**

**JENIFER TIO NOVALNA BR MANALU
NPM 16810223**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana dan tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni: Tahap *Placement*: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Tahap *Layering*: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asalusul dari uang tersebut. Tahap *Integration*: merupakan tahap menyatukan kembali uangnya kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal.

Dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dimaksudkan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal pelaksanaan perannya itu, PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan berbagai prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktik ilegal tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: *PPATK, Tindak Pidana, Pencucian Uang*

PENDAHULUAN

Tahun 2002 Indonesia telah mengundang produk hukum anti pencucian uang disebut dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Hadirnya undang-undang ini tentu saja tidak hanya sekedar melengkapi peraturan perundang t undangan yang ada seperti dalam hal prinsip mengenai nasabah, pemantauan kegiatan lalu lintas devisa, tata cara pemasukan dan pengeluaran rupiah atau mengenai kerahasiaan perbankan. Tetapi lebih dari semua hal itu, karena undang-undang tersebut menjadi dasar yang kuat bagi semua pengaturan dan penindakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pencucian uang. Dengan demikian pula tidak sekedar menghapus kesan bahwa negara kita tidak kooperatif dalam anti pencucian uang. Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang pencucian uang yang kemudian melahirkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003. Beberapa prinsip yang direvisi dan tertuang dalam Undang- Undang nomor 25 tahun 2002 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dalam uraian skripsi ini. PPATK merupakan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan putusan undang-undang No. 15 tahun 2003 yang telah beberapa kali dirubah berdasarkan ketentuan peralihan undang-undang No.15 tahun 2002. Bank Indonesia (BI) dalam hal ini telah ditunjuk satuan kerja unit khusus. Satuan kerja investigasi Bank Indonesia (UKIB-BI) untuk melaksanakan sebagai tugas kerja PPATK yang berkaitan dengan masalah perbankan sampai dengan PPATK dapat diperbincangkan secara optimal pada bulan oktober 2003. Pada saat disusunnya penerapan undangundang tentang tindak pidana pencucian uang, direncanakan akan dibentuk suatu lembaga khusus yang independen dan diharapkan dapat melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif. Lembaga tersebut disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU) atau sekarang menjadi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Salah satu faktor penting untuk memberantas tindak pidana pencucian uang adalah diperlukannya suatu lembaga khusus untuk menangani upaya-upaya ilegal kegiatan pencucian uang, dimana lembaga ini secara kelembagaannya adalah independen bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lain yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak campur tangan dari pihak manapun. Tugas PPATK tampaknya bersifat pasif, yakni dibatasi untuk meminta atau untuk mengumpulkan laporan kepada institusi penyedia jasa keuangan yakni kepada lembaga keuangan bank dan kepada lembaga keuangan non bank, kemudian menganalisis hasil yang telah dianalisis itu kepada kepolisian dan kejaksaan. Karena itu penulisan skripsi ini akan dilihat sampai dimana peran PPATK dalam pemyelidikan perkara tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:

1. Penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan
2. Transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan Tersebut.
3. Menggunakan Harta Kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (benefit oriented). Di satu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan.

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (organized crime) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Perubahan lainnya dalam Hukum Acara dalam UU No 8 tahun 2010 adalah PPATK dalam melakukan analisisnya tidak hanya terbatas pada laporan diatas kertas sehingga dapat membuat terangnya suatu peristiwa dan mengetahui kondisi yang sesungguhnya di karenakan memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait guna mendapatkan kebenaran materiil.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offence atau core crime atau ada negara yang merumuskan sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Dalam pengertian, ini unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (5) UU No.8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yakni:

Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uangnya kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari predicate offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan

hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (enterprise crimes) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

1. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari definisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsurunsur sebagai berikut :

- a. pelaku
- b. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- c. merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea). Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

1. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini;
2. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

3. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang seperti yang diatur dalam Pasal 39, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan fungsi PPATK seperti yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain adalah:

- a) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
- d) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 41., PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- (1) Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- (2) Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;

- (3) Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- (4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- (5) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- (6) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang;
- (7) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pengaturan ini tampak bahwa para pembuat UU menginginkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain.

Peran PPATK Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan agar harus terus menerus mewaspadaikan para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan pada saat tertentu atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menanggulangnya. PPATK bertugas mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dan menyebarluaskan, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta mempunyai kewenangan meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan, serta meminta informasi mengenai perkembangan penyidik atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Tugas dan wewenang tersebut terdapat tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkan (*predicate crimes*). Dalam melakukan tugas tersebut, tidaklah semudah yang dibayangkan, walaupun Indonesia sudah mempunyai instrumen hukum pemberantasan kejahatan pencucian uang, instrumen hukum yang ada masih banyak memiliki kelemahan. Masih banyak celah-celah yang dapat ditembus oleh para pelaku pencucian uang. Sebagai akibatnya undang-undang dan lembaga-lembaga yang ada seperti Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tetap tidak berdaya menghadapi praktik pencucian uang yang begitu canggih dan hampir sempurna.

Sejak adanya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, telah banyak dikeluarkan Surat Keputusan sebagai sarana atau pedoman yang digunakan untuk mengantisipasi dan memberantas proses pencucian uang, terutama yang ditujukan kepada penyedia jasa

keuangan. Adapun beberapa Surat Keputusan yang dimaksud tersebut di antaranya adalah : Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Nomor KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan. Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Nomor KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan Dan Surat Keputusan Nomor 2/5/KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang. Surat Keputusan 2/6/KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan serta Keputusan Nomor 2/7/ KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang. Hal ini menunjukkan betapa keseriusan dari lembaga tersebut agar supaya praktik pencucian uang di Indonesia benarbenar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, sehingga tindak pidana pencucian uang dapat diberantas dan diminimalisasi dari republik ini. Di dalam penerapan keputusan tersebut masih banyak kendala yang dapat ditemui di lapangan.

REFERENSI

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor,

R. Wiyono, 2014, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta,

Yunus Husein, 2003, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-Nomor 3,